


KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG SLEMAN  
NOMOR : 17/Mou.KP/HKM/2019  
NOMOR : 1542/BA/VI-13/0319  
TENTANG  
CAKUPAN SEMESTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KULON PROGO

Nota kesepakatan ini dibuat pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-03-2019) bertempat di Wates oleh dan antara :

- I. dr. Hasto Wardoyo, SP. OG, Selaku Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-2915 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"; dengan
- II. dr. Galih Anjungsari, Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 14 Kusuma Raflesia Sleman yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: 2873/Peg-04/1118 tanggal 16 November 2018 tentang mutasi Pegawai atas nama Galih Anjungsari, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. bahwa guna percepatan pencapaian *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Kulon Progo dengan target minimal 96% dari jumlah penduduk pada Tahun 2019 diperlukan langkah-langkah terpadu baik dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk memadukan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan Kesepakatan Bersama tentang Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Kulon Progo.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :



Selanjutnya dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk menuangkan maksud dan tujuan serta pokok – pokok kesepakatan bersamanya terlebih dahulu ke dalam nota kesepahaman ini dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) *Universal Health Coverage* (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
- (2) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah Bupati Kulon Progo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- (5) Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Tanda Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (6) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah adalah Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan.
- (7) Masterfile adalah File Peserta yang terdaftar pada Sistem.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam upaya pencapaian Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan jumlah kepesertaan Penduduk Kabupaten Kulon Progo dalam Program JKN-KIS melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pendaftaran Penduduk Kabupaten Kulon Progo oleh Pemerintah Daerah dalam Program JKN-KIS mencapai *Universal Health Coverage* Program JKN-KIS di Kabupaten Kulon Progo.

## BAB III

### OBYEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Upaya pencapaian *Universal Health Coverage* Program JKN-KIS di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka percepatan pencapaian *Universal Health Coverage*;
  - sosialisasi bersama program jaminan kesehatan;
  - peningkatan kesadaran kepatuhan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajibannya;
  - penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggara negara;

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- e. validasi data base kependudukan sebagai *Master File* data kepesertaan program JKN-KIS;
- f. pendaftaran penduduk Kabupaten Kulon Progo oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Program JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta
- g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Percepatan Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional :
- a. PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan proses percepatan *Universal Health Coverage* Program JKN-KIS di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019.
  - b. PARA PIHAK sepakat akan saling memberikan informasi mengenai data Kependudukan dan data Kepesertaan Program JKN-KIS Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. PARA PIHAK sepakat akan menggunakan data Kependudukan dan data Kepesertaan untuk keperluan sinkronisasi data dalam rangka mempercepat proses *Universal Health Coverage* Program JKN-KIS di Kabupaten Kulon Progo.
  - d. PIHAK KEDUA akan melakukan penyandingan data Kependudukan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan data *Master File* BPJS Kesehatan.
  - e. PIHAK KESATU akan melaksanakan proses verifikasi dan validasi data calon Peserta bagi Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
  - f. PIHAK KESATU menyerahkan data verifikasi dan validasi kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I :
-----------------

Paraf Pihak II :
------------------



- g. PIHAK KEDUA melaksanakan proses validasi data calon Peserta bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
  - h. PIHAK KEDUA melaksanakan proses Migrasi data Kepesertaan yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan proses penerbitan kartu JKN-KIS dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU.
  - (3) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini dalam hal pendaftaran penduduk Kabupaten Kulon Progo yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
  - (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan atau menguasakan pejabat dan/atau wakil sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB V

### SUMBER BIAYA

#### Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing – masing PIHAK sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU akan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo untuk menanggung Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi penduduk Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU akan melaksanakan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional setiap bulannya berdasarkan jumlah Peserta terdaftar pada Masterfile BPJS Kesehatan.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan tercapainya Kepesertaan Penduduk Kabupaten Kulon Progo dalam Program JKN-KIS sekurang-kurangnya 96% (sembilan puluh enam persen) dari jumlah total penduduk Kabupaten Kulon Progo.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

 PIHAK KEDUA,  
  
dr. Galih Anjungsari

PIHAK KESATU,  
  
dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) 